

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan Hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan ditempatkan sebagai suatu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Selanjutnya dengan adanya penegakan hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga negara, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain. Dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.¹

Secara konsesional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.²

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum. Betapa tak terelakannya, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan

¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 4

² *Ibid.* hal. 5

negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui peradilan.³

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni:

- a. Faktor hukumnya sendiri (termasuk undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum hukum tersebut diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴

Mewujudkan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sungguh tidak mudah. Praktik penegakan hukum yang sering kontroversial dalam kehidupan hukum di Indonesia selama ini tidak lepas dari sistem manajemen penegakan hukum (*enforcement of law management system*).⁵

Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dibicarakan sepanjang negara mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan konflik kehidupan bermasyarakat. Ketika hukum ingin mencari penyelesaiannya, kepentingan-kepentingan mulai berbicara, sehingga tidak pernah dicapai pendekatan yang obyektif. Demikian juga dengan

³ *Ibid.* hal. 5

⁴ *Ibid.* hal. 5

⁵ *Ibid.* hal. 6

penegakan hukum itu sendiri, yang termasuk didalamnya juga kekuasaan kehakiman.⁶

Penegakan hukum dapat tercapai melalui lembaga peradilan dan lembaga etik. Lembaga yang disebutkan terakhir di Indonesia salah satunya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau DKPP. Akan tetapi sebagaimana penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa DKPP tidak termasuk peradilan dilingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA. DKPP adalah organ tata usaha negara (TUN), bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan.⁷ DKPP merupakan salah satu lembaga yang diinstitutionalisasi dalam UU tentang Pemilu. Lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁸

Sebagaimana ditegaskan di atas, DKPP hanya merupakan lembaga etik bukan lembaga peradilan maka seharusnya penggunaan asas-asas yang dipakai dalam lingkungan lembaga peradilan tidak serta merta dipakai dalam lingkungan lembaga etik DKPP. Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 terhadap Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam Pelanggaran Kode Etik ini, DKPP menggunakan Asas *Ultra Petita* yang merupakan asas yang hanya dapat digunakan secara limitatif. Hal ini

⁶ *Ibid.* hal. 6

⁷ Konstitusi, "Meluruskan Keberadaan DKPP" Konstitusi, 80, Mei 2014, hal. 3

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum*, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013

terlihat melalui putusan DKPP yang memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan Burhanuddin Alpiyah selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo.⁹ Padahal dalam Petitum yang dimohonkan oleh Pengadu dalam hal ini Ramdhan Kasim tidak terdapat permohonan untuk mengembalikan Burhanuddin Alpiyah sebagaimana diatas. Dalam Petitum-nya, Ramdhan kasim hanya memohonkan beberapa hal berikut.¹⁰

1. Menyatakan Teradu (Hasyim wantu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo) telah melakukan pelanggaran Kode Etik
2. Memberikan sanksi pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Teradu, dan
3. Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Merujuk pada penjabaran di atas maka peneliti tertarik meneliti apakah penggunaan Asas Ultra Petita oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Putusaan Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo memiliki landasan Yuridis atau tidak. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ultra Petita Dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKP-PKE-**

⁹ Lihat Putusan poin 4 dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 terhadap Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo

¹⁰ Lihat Petitum Pengaduan Nomor 186/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015

IV/2015 Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu?
2. Apa yang mendasari DKPP menggunakan Asas Ultra Petita dalam memutus Bawaslu Provinsi Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tentang Kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar DKPP menggunakan Asas Ultra Petita dalam memutus Bawaslu Provinsi Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas anantara lain sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep peradilan etik DKPP dalam konteks penggunaan asas *ultra petita* serta memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin Ilmu Hukum pada khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami dinamika konsep peradilan etika DKPP dalam hal penggunaan asas *ultra petita*, yang berkaitan dengan implementasi dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas tentang penggunaan asas *ultra petita* dalam Peradilan Etik DKPP.

1.4.2.3. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi hukum.

1.4.2.4. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengayaan literatur ilmiah tentang penggunaan asas *ultra petita* dalam Peradilan Etik DKPP pada khususnya dan pemahaman tentang Peradilan Etik DKPP pada umumnya.